



PUTUSAN

Nomor 3497/Pdt.G/2021/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 51

tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Sofie Residence D2/2, RT.005 RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili kuasanya: **BRONDIATER SILALAH,SH dan A. MUHYI HAKIM AULAWI, S.SY.** Advokat pada Kantor Hukum BRONDIATER SILALAH,SH & REKAN beralamat Kantor di Jalan Suroto Kunto No. 1 RT.09/02 Desa Warung Bambu – Kec. Karawang Timur Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2021, sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahulu beralamat di rumah kontrakan Kampung Cikedokan, RT.003 RW.011, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Saat ini tidak diketahui dimana alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan RI (Ghaib) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor:3497/Pdt.G/2022/PA.Krw



Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 3497/Pdt.G/2021/PA.Krw, tanggal 21 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 26 September 1993, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan bukti buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/X/28/1993 ; tertanggal 11 Oktober 1993;
2. Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal terakhir di beralamat di rumah kontrakan Kampung Cikedokan, RT.003 RW.011, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat; dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing di bernama :
 - [REDACTED], umur 27 tahun
 - [REDACTED], umur 20 tahun
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun semenjak bulan September 2018 keadaan Rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan timbul perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena Termohon selaku istri telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak mematuhi perintah suami ,selalu membantah sehingga hal tersebut yang selalu memicu pertengkaran;
4. Bahwa karena tidak perubahan sifat dan sikap Termohon sebagaimana tersebut di atas puncak permasalahannya terjadi sekitar 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas serta tidak memberitahukan kemana tujuan dan maksud Termohon pergi. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor:3497/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kontrakan di Cikarang yang akhirnya Pemohon pindah kontrakan sebagaimana alamat Termohon diatas;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada saudara-saudara Termohon, akan tetapi pencarian tersebut tidak membuahkan hasil, Oleh karenanya Pemohon kemudian menghadap Kantor Kepala Desa sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dan selanjutnya membuat Keterangan Goib sebagaimana surat keterangan yang di dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadanau No. 145/470/kesra/IX/2021, tertanggal 27 September 2021;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dengan keadaan sebagaimana terurai di atas untuk melanjutkan rumah tangga sangat sulit dan sia - sia saja serta rumah tangga juga sudah sangat jauh dari harapan, bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

8. Bahwa mengingat hal - hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik - baik dan jalan yang sangat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan Gugatan cerai dimana hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor:3497/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. **Membebaskan** biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 344/X/28/1993, tertanggal 11 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor:3497/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED] Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 26 September 1993 di KUA Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di di rumah kontrakan Kampung Cikedokan, RT.003 RW.011, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat; ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama : 1. [REDACTED] umur 27 tahun dan 2. [REDACTED] umur 20 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan September 2018 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya saksi melihat Termohon pergi meninggalkan rumah tangga sejak tahun 2019;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena karena Termohon selaku istri telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak mematuhi perintah suami dan selalu membantah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019 dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan dan tidak tahu kemana perginya sedangkan alamat Dahulu beralamat di rumah kontrakan Kampung Cikedokan, RT.003 RW.011, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Saat ini tidak diketahui dimana alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan RI (Ghaib), sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor:3497/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di di rumah orang tua Pemohon dengan alamat Perum Sofie Residence D2/2, RT.005 RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat., sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Perum Sofie Residence D2/2, RT.005 RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat., sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. [REDACTED] Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 26 September 1993 di KUA Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di di rumah kontrakan Kampung Cikedokan, RT.003 RW.011, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat; ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama : 1. [REDACTED] umur 27 tahun dan 2. [REDACTED], umur 20 tahun;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor:3497/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan September 2018 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya saksi melihat Termohon pergi meninggalkan rumah tangga sejak tahun 2019;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena karena Termohon selaku istri telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak mematuhi perintah suami dan selalu membantah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019 dan
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan dan tidak tahu kemana perginya sedangkan alamat Dahulu beralamat di rumah kontrakan Kampung Cikedokan, RT.003 RW.011, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Saat ini tidak diketahui dimana alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan RI (Ghaib), sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di di rumah orang tua Pemohon dengan alamat Perum Sofie Residence D2/2, RT.005 RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat., sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dahulu di Perum Sofie Residence D2/2, RT.005 RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat., sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor:3497/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, Termohon telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Pemohon serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu sejak bulan September 2018 dirasakan sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan antara lain :

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor:3497/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon selaku istri telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak mematuhi perintah suami dan selalu membantah

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada ayat (2)nya menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain pada huruf f menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti Pdan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang tidak ada bantahan maka terbukti Termohon adalah bertempat tinggal di Dahulu beralamat di rumah kontrakan Kampung Cikedokan, RT.003 RW.011, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Saat ini tidak diketahui dimana alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan RI (Ghaib), maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Karawang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor:3497/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 26 September 1993 di KUA Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga Pemohon mempunyai landasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon supaya damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon hubungannya sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Oktober 1993 di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di di rumah kontrakan Kampung Cikedokan, RT.003 RW.011, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama : 1. [REDACTED] umur 27 tahun dan 2. [REDACTED] umur 20 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2018 rumah tangganya mulai tidak rukun Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak patuh dan ta'at kepada Pemohon dan tidak bisa bersikap selaku isteri yang baik;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor:3497/Pdt.G/2022/PA.Krw



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah dan permohonan Pemohon telah beralasan yakni keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan/atau tujuan perkawinan tidak terwujud serta tidak ditemukan pada diri Pemohon adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED])
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah **Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs H. Endang Tamami,MH sebagai Ketua Majelis, H. Abdillah, S.H., M.H., dan Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdillah, S.H., M.H.

Drs H. Endang Tamami,MH

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor:3497/Pdt.G/2022/PA.Krw



Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly

Panitera Pengganti,

Irna Cipta Sari.,SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 60.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp 0,-
Panggilan Tergugat	Rp 150.000,-
5. Biaya PNBPN Penyerahan	Rp. 10.000,-
Panggilan Pertama Pemohon	
6. Biaya PNBPN Penyerahan	Rp. 10.000,-
Panggilan Pertama Termohon	
7. Redaksi	Rp 10.000,-
8. Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 280.000,-
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor:3497/Pdt.G/2022/PA.Krw